

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 0712/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jum'at, tanggal 26 September 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0712/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 25 September 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**DUDUN BIN DIDIN**, NIK 3203302509990003, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 25 September 1999, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Santren RT 008 RW 004 , Srebegan , Ceper , Kab klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0712/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 25 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

NOVITA NUR AZIZAH BINTI SISWANTO, sebagai Penggugat;

Melawan

DUDUN BIN DIDIN, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dudun Bin Didin) terhadap Penggugat (Novita Nur Azizah Binti Siswanto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten ;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

